



PUTUSAN

Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Rosvel Virnando Bin Syamsudin;**
Tempat lahir : Martapura;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/ 03 April 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Gunung Sari Rt/Rw 001/003 Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Rosvel Virnando Bin Syamsudin ditangkap sejak tanggal 24 Maret 2019 sampai dengan tanggal 27 Maret 2019;

Perpanjangan penangkapan Terdakwa Rosvel Virnando Bin Syamsudin ditangkap sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 30 Maret 2019;

Terdakwa Rosvel Virnando Bin Syamsudin ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2019 sampai dengan tanggal 18 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu sejak tanggal 22 Juni 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Beni Idris SH. Advokat atau Pengacara dari Posbakum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu berdasarkan Penetapan Hakim Nomor. 96/Pid.Sus/2019/PN.Bbu tertanggal 20 Juni 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Bbu tanggal 23 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Bbu tanggal 23 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Bbu



Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 17 Juli 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Rosvel Virnando bin Syamsudin** telah bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman melanggar pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap para terdakwa **Rosvel Virnando bin Syamsudin** berupa pidana penjara selama **8 (Delapan) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu milyar) subsider 3 (Tiga) bulan penjara** di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 5 (Lima) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkotika jenis shabu
 2. 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 4 bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkotika jenis shabu
 3. 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 1 bungkus plastik bening berisikan kristal putih narkotika jenis shabu
 4. 1 (satu) buah dompet merk toko mas ZAM-ZAM warna cokelat
 5. 2 (dua) lembar Plastik bening

Di rampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, Setelah mendengar permohonan terdakwa melalui kuasa Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan dari penuntut umum atas permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair ;

Bahwa ia terdakwa ROSVEL VIRNANDO Bin SYAMSUDIN pada Hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekira pukul 12.00, atau setidak-tidaknya dalam suatu waktu lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Maret tahun 2019 atau masih dalam tahun 2019, bertempat di rumah Terdakwa ROSVEL VIRNANDO bin SYAMSUDIN di Kampung Gunung Sari Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekira jam 08.00 Wlb Terdakwa ROSVEL VIRNANDO Bin SYAMSUDIN pulang dari main di pasar Bukit Kemuning dengan menumpang mobil bus Umum dan turun di simpang Tulung Buyut Gunung Labuhan, begitu turun dari Bus, Terdakwa bertemu dengan HABIDI dan pada saat itu HABIDI (DPO) menawarkan barang narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membelinya dengan harga Rp. 2.000.000; (dua juta rupiah), lalu Terdakwa diberikan 1(satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang, selanjutnya Terdakwa diantarkan pulang oleh HABIDI ke rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor, setelah HABIDI pergi dari rumah Terdakwa lalu Terdakwa masuk ke rumah dan tidak lama kemudian ROBERTON datang dan ikut masuk ke dalam rumah setelah sampai di dalam rumah Terdakwa mengajak ROBERTON masuk ke dalam kamar dan bersama-sama menimbang narkotika jenis sabu di dalam kamar rumah Terdakwa ROSVEL VIRNANDO Bin SYAMSUDIN dengan menggunakan timbangan DIGITAL milik Terdakwa ROSVEL VIRNANDO Bin SYAMSUDIN, lalu narkotika jenis sabu yang terdakwa beli HABIDI di pecah menjadi 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip ukuran kecil dan pada saat itu datang lagi saksi ROMLAN, lalu Terdakwa ROSVEL VIRNANDO Bin SYAMSUDIN berikan 3(tiga) bungkus plastik klip ukuran kecil pada ROMLAN, selanjutnya Terdakwa bersama dengan ROBERTON dan ROMLAN memakai juga narkotika jenis sabu tersebut, setelah memakai narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik ukuran kecil, yang Terdakwa masukan ke dalam 1 (Satu) buah dompet Merk Toko Mas ZAM ZAM warna coklat dengan tujuan untuk di jual pada siapapun yang akan membeli. Sedangkan saksi ROBERTON menyimpan sebanyak 17 (tujuh belas) kantong plastik ukuran kecil. Tidak berselang lama pada sekitar jam 12.00 WIB, datang anggota Polisi dari Polres Way Kanan yaitu saksi BRIPKA M. FAISOL, BRIGPOL MARMAN, BRIGPOL TRIZAL OKTAVIA, BRIGPOL RUDI LESMANA dan BRIPTU OTO KURNIAWAN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi ROMLAN dan saksi ROBERTON dan **melakukan**

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Bbu



pengeledahan pakaian, badan, rumah dan tepat tertutup lainnya dan dari hasil pengeledahan badan atau pakaian terdakwa, dan diketemukan barang bukti berupa ;

- a. 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastic bening berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis sabu.
 - b. 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastic bening berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis sabu.
 - c. 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis sabu.
 - d. 1 (satu) buah dompet Merk Toko Mas ZAM ZAM warna coklat.
 - e. 2 (dua) lembar plastik bening.
- Dan barang bukti tersebut kepemilikannya diakui oleh Terdakwa ROSVEL VIRNANDO bin SYAMSUDIN
 - Selanjutnya Terdakwa, Saksi ROMLAN Dan Saksi ROBERTON **Berikut Barang Bukti Dibawa Ke Polres Way Kanan Untuk Proses Lebih Lanjut.**
 - Bahwa Terdakwa Tidak Memiliki izin Untuk **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman** dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Bandar Lampung No.PM.01.05.100.03.19.0083 tertanggal 05 April 2019 yang ditandatangani Merinda Styowati, S.Farm, Apt, M.Sc selaku penguji pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Bandar Lampung, terhadap 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih di duga narkotika jenis sabu dengan berat diterima 0,58758 (nol koma lima delapan tujuh lima delapan) untuk diuji, sampel yang diuji seberat 0, 21168 (nol koma dua satu satu enam delapan).Sisa barang bukti 0,37590 (nol koma tiga tujuh lima Sembilan nol) Dengan kesimpulan Stelah dilakukan pengujian laboratrium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut **POSITIF (+) METAMFETAMIN** (Termasuk narkotika Golongan I menurut lampiran UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidaire ;

Bahwa ia terdakwa ROSVEL VIRNANDO Bin SYAMSUDIN pada Hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekira pukul 12.00, atau setidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2019 atau masih dalam tahun 2019, bertempat di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ROSVEL VIRNANDO bin SYAMSUDIN di Kampung Gunung Sari Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara in, **tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekira jam 08.00 Wlb Terdakwa ROSVEL VIRNANDO Bin SYAMSUDIN pulang dari main di pasar Bukit Kemuning dengan menumpang mobil bus Umum dan turun di simpang Tulung Buyut Gunung Labuhan, begitu turun dari Bus, Terdakwa bertemu dengan HABIDI dan pada saat itu HABIDI (DPO) menawarkan barang narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membelinya dengan harga Rp. 2.000.000; (dua juta rupiah), lalu Terdakwa diberikan 1(satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang, selanjutnya Terdakwa diantarkan pulang oleh HABIDI ke rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor, setelah HABIDI pergi dari rumah Terdakwa lalu Terdakwa masuk ke rumah dan tidak lama kemudian ROBERTON datang dan ikut masuk ke dalam rumah setelah sampai di dalam rumah Terdakwa mengajak ROBERTON masuk ke dalam kamar dan bersama-sama menimbang narkotika jenis sabu di dalam kamar rumah Terdakwa ROSVEL VIRNANDO Bin SYAMSUDIN dengan menggunakan timbangan DIGITAL milik Terdakwa ROSVEL VIRNANDO Bin SYAMSUDIN, lalu narkotika jenis sabu yang terdakwa beli HABIDI di pecah menjadi 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip ukuran kecil dan pada saat itu datang lagi saksi ROMLAN, lalu Terdakwa ROSVEL VIRNANDO Bin SYAMSUDIN berikan 3(tiga) bungkus plastik klip ukuran kecil pada ROMLAN, selanjutnya Terdakwa bersama dengan ROBERTON dan ROMLAN memakai juga narkotika jenis sabu tersebut, setelah memakai narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik ukuran kecil, yang Terdakwa masukan ke dalam 1 (Satu) buah dompet Merk Toko Mas ZAM ZAM warna coklat dengan tujuan untuk di jual pada siapapun yang akan membeli. Sedangkan saksi ROBERTON menyimpan sebanyak 17 (tujuh belas) kantong plastik ukuran kecil. Tidak berselang lama pada sekitar jam 12.00 WIB, datang anggota Polisi dari Polres Way Kanan yaitu saksi BRIPKA M. FAISOL, BRIGPOL MARMAN, BRIGPOL TRIZAL OKTAVIA, BRIGPOL RUDI LESMANA dan BRIPTU OTO KURNIAWAN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi ROMLAN dan saksi ROBERTON dan **melakukan pengeledahan pakaian, badan, rumah dan tepat tertutup lainnya dan dari hasil**

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengeledahan badan atau pakaian terdakwa, dan diketemukan barang bukti berupa ;

- a. 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastic bening berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis sabu.
 - b. 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastic bening berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis sabu.
 - c. 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis sabu.
 - d. 1 (Satu) buah dompet Merk Toko Mas ZAM ZAM warna coklat.
 - e. 2 (dua) lembar plastik bening.
- Dan barang bukti tersebut kepemilikannya diakui oleh Terdakwa ROSVEL VIRNANDO bin SYAMSUDIN
 - Selanjutnya Terdakwa, saksi ROMLAN dan saksi ROBERTON **berikut barang bukti dibawa ke Polres Way Kanan untuk proses lebih lanjut.**

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman* dari pihak yang berwenang.

Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Bandar Lampung No.PM.01.05.100.03.19.0083 tertanggal 05 April 2019 yang ditandatangani Merinda Styowati, S.Farm, Apt, M.Sc selaku penguji pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Bandar Lampung, terhadap 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih di duga narkotika jenis sabu dengan berat diterima 0,58758 (nol koma lima delapan tujuh lima delapan) untuk diuji, sampel yang diuji seberat 0, 21168 (nol koma dua satu satu enam delapan).Sisa barang bukti 0,37590 (nol koma tiga tujuh lima Sembilan nol) Dengan kesimpulan Stelah dilakukan pengujian laboratrium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut **POSITIF (+) METAMFETAMIN** (Termasuk narkotika Golongan I menurut lampiran UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan penuntut umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Marwan Bin Yasbi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa terdakwa ditangkap pada Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekira pukul 12.00 wib di rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Gunung Sari Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan;
 - Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan saksi bersama dengan Brigpol Marman Bin Yasbi, Brigpol Rudi Lesmana, dan Briptu Oto Kurniawan dan dihubungi oleh Kanit Briпка M. Faisol;
 - Bahwa awalnya saksi bersama rekan mendapat informasi dari warga bahwa ada penyalahgunaan narkoba jenis sabu di Kampung Gunung Sari Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan;
 - Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama dengan rekan-rekan pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekira pukul 12.00 wib kami dihubungi oleh Kanit dan kami langsung menuju Kampung Gunung Sari Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan tersebut;
 - Bahwa setelah sampai di Kampung Gunung Sari Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan kami langsung menuju ke salah satu rumah warga yaitu rumah terdakwa dan setelah sampai kami langsung mengetuk pintu rumah terdakwa dan tidak lama terdakwa keluar dengan keadaan terkejut dan gugup dan kami langsung masuk kedalam rumah terdakwa;
 - Bahwa saksi bersama rekan saksi masuk kedalam kamar dan melihat saudara Roberton dan saudara Romlan dan langsung melakukan penggeledahan badan, rumah dan tempat tertutup lainnya;
 - Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah dompet merk toko mas Zam-Zam warna coklat, 2 (dua) lembar plastik bening;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan diakui oleh terdakwa;
 - Bahwa terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis sabu;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan;
 - Bahwa telah ditunjukkan barang barang bukti di persidangan dibenarkan oleh saksi dan saksi menerangkan barang tersebut disita dari terdakwa;
 - Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Trizal Oktavia Bin Syarpawi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekira pukul 12.00 wib di rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Gunung Sari Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan saksi bersama dengan Brigpol Marman Bin Yasbi, Brigpol Rudi Lesmana, dan Briptu Oto Kurniawan dan dihubungi oleh Kanit Briпка M. Faisol;
- Bahwa awalnya saksi bersama rekan mendapat informasi dari warga bahwa ada penyalahgunaan narkotika jenis sabu di Kampung Gunung Sari Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama dengan rekan-rekan pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekira pukul 12.00 wib kami dihubungi oleh Kanit dan kami langsung menuju Kampung Gunung Sari Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan tersebut;
- Bahwa setelah sampai di Kampung Gunung Sari Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan kami langsung menuju ke salah satu rumah warga yaitu rumah terdakwa dan setelah sampai kami langsung mengetuk pintu rumah terdakwa dan tidak lama terdakwa keluar dengan keadaan terkejut dan gugup dan kami langsung masuk kedalam rumah terdakwa;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi masuk kedalam kamar dan melihat saudara Roberton dan saudara Romlan dan langsung melakukan penggeledahan badan, rumah dan tempat tertutup lainnya;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening yang

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Bbu



didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah dompet merk toko mas Zam-Zam warna coklat, 2 (dua) lembar plastik bening;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan diakui oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa telah ditunjukkan barang barang bukti di persidangan dibenarkan oleh saksi dan saksi menerangkan barang tersebut disita dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan baginya (*ade charge*) maka selanjutnya di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekira pukul 12.00 wib di rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Gunung Sari Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan, terdakwa ditangkap oleh Brigpol Marman Bin Yasbi, saksi Trizal, Brigpol Rudi Lesmana, dan Briptu Oto Kurniawan dan dihubungi oleh Kanit Bripta M. Faisol karena ditemukan barang yang berhubungan dengan narkotika di rumah terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah dompet merk toko mas Zam-Zam warna coklat, 2 (dua) lembar plastik bening;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa bersama dengan rekannya yaitu saudara Roberton dan saudara Romlan;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki, atau mengnsumsi narkotika.
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut kepada saudara Habibi sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah);



- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan diakui oleh terdakwa miliknya;
- Bahwa terdakwa baru pertama kali membeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan terdakwa jual kepada siapa yang ingin membelinya dan akan terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa awalnya terdakwa membeli dari saudara Habibi pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekira jam 08.00 wib di Simpang Tulung Buyut Kec. Gunung Labuhan. Kab. Way Kanan dan terdakwa langsung pulang ke rumah dan tidak lama kemudian saudara Roberton datang dan ikut masuk kedalam rumah terdakwa dan masuk kedalam kamar terdakwa bersama-sama menimbang narkoba jenis sabu didalam kamar rumah terdakwa menggunakan timbangan digital milik saya, lalu dipecah menjadi 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip ukuran kecil dan pada saat itu datang lagi saudara Romlan lalu terdakwa berikan 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran kecil selanjutnya terdakwa bersama dengan Roberton dan Romlan memakai juga narkoba jenis Sbu tersebut, setelah memakai narkoba jenis sabu tersebut saya menyimpan narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik ukuran kecil dan saudara Roberton menyimpan 17 (tujuh belas) kantong plastik ukuran kecil dan tidak lama dari datang anggota polisi Polres Way Kanan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Romlan, dan saudara Roberton;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saudara Habibi kurang lebih 2 (dua) bulan dan saya tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan saudara Habibi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa telah ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 5 (Lima) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 4 bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 1 bungkus plastik bening berisikan kristal putih narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah dompet merk toko mas ZAM-ZAM warna coklat, 2 (dua) lembar Plastik bening dibenarkan oleh terdakwa dan terdakwa menerangkan barang tersebut disita dari terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk menjual narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti dipersidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi tersebut, di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Bandar Lampung No.PM.01.05.100.03.19.0083 tertanggal 05 April 2019 yang ditandatangani Merinda Styowati, S.Farm, Apt, M.Sc selaku penguji pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Bandar Lampung, terhadap 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih di duga narkotika jenis sabu dengan berat diterima 0,58758 (nol koma lima delapan tujuh lima delapan) untuk diuji, sampel yang diuji seberat 0, 21168 (nol koma dua satu satu enam delapan). Sisa barang bukti 0,37590 (nol koma tiga tujuh lima Sembilan nol) Dengan kesimpulan Stelah dilakukan pengujian laboratrium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut **POSITIF (+) METAMFETAMIN** (Termasuk narkotika Golongan I menurut lampiran UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti saksi dan bukti surat, di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastic bening berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis sabu.
2. 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastic bening berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis sabu.
3. 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis sabu.
4. 1 (Satu) buah dompet Merk Toko Mas ZAM ZAM warna coklat.
5. 2 (dua) lembar plastik bening.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Bbu



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang diajukan di persidangan, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekira pukul 12.00 wib di rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Gunung Sari Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan, terdakwa ditangkap oleh Brigpol Marman Bin Yasbi, saksi Trizal, Brigpol Rudi Lesmana, dan Briptu Oto Kurniawan dan dihubungi oleh Kanit Bripta M. Faisol karena ditemukan barang yang berhubungan dengan narkoba di rumah terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah dompet merk toko mas Zam-Zam warna coklat, 2 (dua) lembar plastik bening;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa bersama dengan rekannya yaitu saudara Robertson dan saudara Romlan;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki, atau mengsumsui narkoba.
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada saudara Habibi sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan diakui oleh terdakwa miliknya;
- Bahwa terdakwa baru pertama kali membeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan terdakwa jual kepada siapa yang ingin membelinya dan akan terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa awalnya terdakwa membeli dari saudara Habibi pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekira jam 08.00 wib di Simpang Tulung Buyut Kec. Gunung Labuhan. Kab. Way Kanan dan terdakwa langsung pulang ke rumah dan tidak lama kemudian saudara Robertson datang dan ikut masuk kedalam rumah terdakwa dan masuk kedalam kamar terdakwa bersama-sama menimbang narkoba jenis sabu didalam kamar rumah terdakwa menggunakan timbangan digital milik saya, lalu dipecah menjadi 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip ukuran



kecil dan pada saat itu datang lagi saudara Romlan lalu terdakwa berikan 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran kecil selanjutnya terdakwa bersama dengan Robertson dan Romlan memakai juga narkoba jenis Sbu tersebut, setelah memakai narkoba jenis sabu tersebut saya menyimpan narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik ukuran kecil dan saudara Robertson menyimpan 17 (tujuh belas) kantong plastik ukuran kecil dan tidak lama dari datang anggota polisi Polres Way Kanan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Romlan, dan saudara Robertson;

- Bahwa terdakwa kenal dengan saudara Habibi kurang lebih 2 (dua) bulan dan saya tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan saudara Habibi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa telah ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 5 (Lima) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 4 bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 1 bungkus plastik bening berisikan kristal putih narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah dompet merk toko mas ZAM-ZAM warna cokelat, 2 (dua) lembar Plastik bening dibenarkan oleh terdakwa dan terdakwa menerangkan barang tersebut disita dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti dipersidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas yaitu sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair : Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

ATAU

Subsidairel : Melanggar Pasal 112 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan dari Penuntut Umum berbentuk Subsidairel maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu jika dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah ;

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" menurut doktrin ilmu hukum pidana bukanlah merupakan suatu unsur perbuatan pidana, tetapi merupakan unsur pasal yang patut dipertimbangkan karena merupakan bagian dari uraian kalimat pada Pasal 114 Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berkaitan dengan inti delik pada pasal tersebut, yang bertujuan untuk menghindari terjadinya *error in persona* dalam membuktikan dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturalijike person*) dan badan hukum (*recht person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas telah dapat disimpulkan bahwa pengertian unsur "setiap orang" tidak dapat disamakan sebagai "pelaku perbuatan pidana" karena pengertian unsur "setiap orang" baru dapat beralih menjadi "pelaku perbuatan pidana" setelah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Bbu



Menimbang, bahwa dalam perkara ini adanya Terdakwa **Rosvel Virnando bin Syamsudin** yang telah dihadapkan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan dan setelah Majelis menanyakan tentang identitas Terdakwa dipersidangan dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa sendiri telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga Terdakwalah sebagai subyek hukum yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai orang yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya, akan tetapi apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang didakwakan kepadanya Majelis selanjutnya akan mempertimbangkan unsur pasal selanjutnya dari dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan, dimana perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau dengan kata lain tidak ada suatu alasan apa pun yang dapat membenarkan terdakwa berhak untuk melakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 butir 22, bahwa yang dimaksud Menteri dalam Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Menteri yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang kesehatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum dipersidangan, bahwa terdakwa dalam memiliki ataupun menguasai Narkotika golongan I jenis sabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang, dalam hal ini izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Minuman Republik Indonesia ;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Marman dan rekan-rekannya dan keterangan Terdakwa dipersidangan yang menyatakan bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan) untuk menjual Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut, dan perbuatan terdakwa juga telah melanggar undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum**", telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud oleh unsur ini adalah bersifat alternatif artinya untuk membuktikan unsur ini tidak perlu membuktikan seluruh unsur-unsurnya, akan tetapi apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti, maka sudah dapat dikatakan unsur ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi diketahui bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekira pukul 12.00 wib di rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Gunung Sari Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan dari adanya informasi masyarakat bahwa adanya tindak pidana Narkotika jenis sabu, selanjutnya saksi-saksi beserta anggota ResNarkoba menuju lokasi yang dimaksud;

Menimbang, bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi Marman bersama rekan-rekannya pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekira pukul 12.00 wib kami dihubungi oleh Kanit dan kami langsung menuju Kampung Gunung Sari Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan tersebut setelah sampai di Kampung Gunung Sari Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan kami langsung menuju ke salah satu rumah warga yaitu rumah terdakwa dan setelah sampai kami langsung mengetuk pintu rumah terdakwa dan tidak lama terdakwa keluar dengan keadaan terkejut dan gugup dan kami langsung masuk kedalam rumah terdakwa dan saksi Marman bersama rekan-rekannya masuk kedalam kamar dan melihat saudara Robertson dan saudara Romlan dan langsung melakukan pengeledahan badan, rumah dan tempat tertutup lainnya;

Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 1



(satu) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah dompet merk toko mas Zam-Zam warna coklat, 2 (dua) lembar plastik bening;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut dibeli terdakwa pada saudara Habibi seharga Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah);

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut setelah di uji Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Bandar Lampung No.PM.01.05.100.03.19.0083 tertanggal 05 April 2019 yang ditandatangani Merinda Styowati, S.Farm, Apt, M.Sc selaku penguji pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Bandar Lampung, terhadap 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih di duga narkotika jenis sabu dengan berat diterima 0,58758 (nol koma lima delapan tujuh lima delapan) untuk diuji, sampel yang diuji seberat 0, 21168 (nol koma dua satu satu enam delapan).Sisa barang bukti 0,37590 (nol koma tiga tujuh lima Sembilan nol) Dengan kesimpulan Stelah dilakukan pengujian laboratrium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut **POSITIF (+) METAMFETAMIN** (Termasuk narkotika Golongan I menurut lampiran UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika; yang mana barang bukti tersebut telah diajukan di persidangan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan juga terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari sdr. Habibi yang rencananya seluruh barang-bukti yang ditemukan tersebut akan dijual kembali oleh terdakwa dan terdakwa akan mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut dan keterangan terdakwa tersebut juga berkesesuaian dengan keterangan para saksi dan terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "**menjual Narkotika Golongan I**" telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka seluruh unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dari Pasal 114 ayat 1 UU RI No.35 tahun 2009 seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur Tindak Pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan



Alternatif Kesatu Primair tersebut diatas, maka Terdakwa telah terbukti pula secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut, sedangkan Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang ;

Menimbang, Bahwa atas dasar pertimbangan yang diuraikan di atas, maka lama pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, selain pidana penjara juga mengatur tentang akumulasi pidana denda, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepada terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik



bening yang berisikan Kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah dompet merk toko mas Zam-Zam warna coklat, 2 (dua) lembar plastik bening, tersebut merupakan barang dan sarana untuk menyimpan barang yang dilarang oleh Undang-undang, maka oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut akan diperintahkan supaya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- ❖ Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- ❖ Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah RI dalam pemberantasan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- ❖ Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- ❖ Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, ketentuan Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan Perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Rosvel Virnando Bin Syamsudin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak dan melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rosvel Virnando Bin Syamsudin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah dompet merk toko mas Zam-Zam warna coklat;
 - 2 (dua) lembar plastik bening;Supaya dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada hari Rabu, Tanggal 17 Juli 2019, oleh kami Idi Il Amin.,SH.,MH. selaku Hakim Ketua Majelis dibantu dengan M. Budi Darma, SH.,MH, dan Fadesha Lucia Martina.,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Brahmantya Budi.S.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu serta dihadiri oleh Chandra Rizki.,S.H. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

M. Budi Darma.,S.H.,M.H.

Idi Il Amin.,S.H.M.H.

Fadesha Lucia Martina.,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Brahmantya Budi.S.,S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)